Jurnal Private Law, University of Mataram
Volume 6, Issue 3, October 2026, E-ISSN 2775-9555, Accredited SINTA 3
Nationally Journal, Decree No. 0005.27759555/K.4/SK.ISSN/2021.03
open access at : http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index

PEMBATASAN USIA MEDIA SOSIAL BAGI ANAK DI INDONESIA DAN AUSTRALIA: PERBANDINGAN MODEL REGULASI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ANAK

AGE RESTRICTIONS FOR SOCIAL MEDIA USE BY CHILDREN IN INDONESIA AND AUSTRALIA: A COMPARISON OF REGULATORY MODELS AND THEIR IMPLICATIONS FOR CHILDREN'S RIGHTS

AYU RISKA AMALIA
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: aramel@unram.ac.id

HAFINA HAULA ARSY
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia
E-mail: hafina.haula@ui.ac.id

RAHMADANI
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: rahmadanishmh@unram.ac.id

PUTRI RAODAH
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesia
E-mail: putriraodah@unram.ac.id

ABSTRAK

Indonesia telah menerapkan kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial sebagai upaya perlindungan anak untuk mengatasi dampak negatif terhadap kesehatan mental, perundungan siber, eksploitasi, pelanggaran privasi, dan desain platform yang manipulatif. Kebijakan serupa sebelumnya telah diberlakukan di Australia. Kedua negara menetapkan usia 16 tahun sebagai ambang batas pada layanan tertentu, tetapi arsitektur regulasi dan cara operasionalisasinya berbeda. Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan metode perbandingan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi anak. Analisis didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), kapasitas anak yang terus berkembang (*evolving capacities)*, proporsionalitas, partisipasi, perlindungan privasi, dan akuntabilitas platform digital. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perbedaan arsitektur regulasi Indonesia dan Australia, menilai konsistensi setiap model dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan hak-hak terkait, serta mengkaji elemen yang diperlukan agar pembatasan usia efektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan guna merumuskan rekomendasi penguatan regulasi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia mewajibkan penyedia platform digital yang termasuk dalam cakupan untuk mengambil langkah-langkah wajar (*reasonable steps*) guna mencegah anak di bawah usia 16 tahun memiliki akun, sedangkan Indonesia mengaitkan pembatasan usia dengan klasifikasi risiko layanan, persetujuan orang tua (parental consent), dan kewajiban rekayasa desain perlindungan anak (*safety by design)*. Kedua model masih menghadapi tantangan operasional mendasar terkait akurasi sistem verifikasi usia (*age assurance*), jaminan perlindungan data pribadi, serta efektivitas prosedur pemulihan akun

yang dinonaktifkan secara keliru (*error recovery*). Kebijakan pembatasan usia perlu diposisikan sebagai bagian terintegrasi dari tata kelola bertingkat yang meliputi rekayasa desain platform yang aman, mekanisme verifikasi usia yang menjaga privasi, penyediaan saluran keberatan yang adil (due process), serta evaluasi dampak terhadap hak-hak anak (*child-rights impact assessment*) secara berkala.

Kata Kunci: hak anak; kepentingan terbaik anak; media sosial; pembatasan usia; PP TUNAS

ABSTRACT

Indonesia has implemented age restrictions on social media use to protect children from harms involving mental health, cyberbullying, exploitation, privacy violations, and manipulative platform design. A similar policy was previously introduced in Australia. Both countries use age 16 as a threshold for certain services, but their regulatory structures and methods of implementation differ. This doctrinal legal study uses comparative legal analysis through statutory, conceptual, and children's rights approaches. The analysis is based on the principles of the best interests of the child, evolving capacities, proportionality, participation, privacy protection, and digital platform accountability. The study aims to describe the differences between the regulatory structures of Indonesia and Australia, assess the consistency of each model with the best interests of the child and related rights, and examine the elements needed to make age restrictions effective, proportionate, and accountable to formulate recommendation for sthrengthening Indonesia regulatory framework. The findings show that Australia requires providers of covered digital platforms to take reasonable steps to prevent children under 16 from holding accounts, while Indonesia links age restrictions to the risk classification of services, parental consent, and safety-by-design obligations. Both models still face fundamental operational challenges concerning the accuracy of age assurance systems, personal data protection, and the effectiveness of procedures for restoring accounts deactivated in error. Age restrictions should be treated as an integrated part of a layered governance framework that includes safe platform design, privacy-preserving age assurance, fair avenues for appeal, and periodic assessments of impacts on children's rights.

Keywords: age restrictions; best interests of the child; children's rights; human rights; social media

1. PENDAHULUAN

Bagi anak, media sosial dapat mendukung relasi sosial, eksplorasi identitas, akses terhadap informasi, peningkatan kreativitas, serta mendukung anak yang terisolasi atau berasal dari kelompok minoritas.[1] Namun, penggunaan media sosial yang intensif dan problematik juga berkaitan erat dengan kemunculan depresi, kecemasan, gangguan tidur, *cyberbullying*, ketidakpuasan tubuh, dan perilaku menyakiti diri, yang bergantung pada karakteristik anak, jenis penggunaan, konten, serta desain platform.[2]

[1]P. Best, R. Manktelow, and B. Taylor, "Online Communication, Social Media and Adolescent Wellbeing: A Systematic Narrative Review," *Children and Youth Services Review* 41 (2014): 27–36, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.03.001; M. Shankleman, L. Hammond, and F. W. Jones, "Adolescent Social Media Use and Well-Being: A Systematic Review and Thematic Meta-Synthesis," *Adolescent Research Review* 6 (2021): 471–92, https://doi.org/10.1007/s40894-021-00154-5; C. L. Odgers, S. M. Schueller, and M. Ito, "Screen Time, Social Media Use, and Adolescent Development," *Annual Review of Developmental Psychology* 2 (2020): 485–502, https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121318-084815

[2]B. Keles, N. McCrae, and A. Grealish, "A Systematic Review: The Influence of Social Media on Depression, Anxiety and Psychological Distress in Adolescents," *International Journal of Adolescence and Youth* 25, no. 1 (2020): 79–93, https://doi.org/10.1

Sebagai respons terhadap risiko-risiko tersebut, beberapa negara mengeluarkan kebijakan pembatasan usia dalam penggunaan media sosial. Akan tetapi perdebatan terkait hal ini seringkali disajikan sebagai pilihan biner antara "melindungi anak" atau "membiarkan mereka mengakses teknologi". Padahal, negara dan Penyedia Layanan wajib menjamin kedua hak tersebut terpenuhi.

Regulasi pembatasan usia diperlukan mengingat risiko tidak hanya muncul dari pilihan individual anak, tetapi juga dari hal lainnya seperti bagaimana sistem rekomendasi platform bekerja, *infinite scroll*, kemunculan notifikasi, metrik popularitas, dan profiling iklan.[3] Sehingga, pendekatan yang semata-mata membebankan tanggung jawab kepada orang tua mengabaikan asimetri informasi dan kekuasaan antara keluarga dan perusahaan teknologi.[4] Konvensi Hak Anak mewajibkan setiap negara untuk menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak. Negara memiliki kewajiban positif untuk mengatur pelaku usaha, mencegah terjadinya pelanggaran, serta menyediakan akses untuk pemulihan. Namun, intervensi yang dilakukan juga harus menghormati kebebasan berekspresi, akses informasi, privasi, asosiasi, partisipasi, dan kapasitas anak yang terus berkembang.[5]

Online Safety Amendment (*Social Media Minimum Age*) Act 2024 Australia merupakan preseden internasional dalam kebijakan pembatasan usia penggunaan media sosial. Undang-undang ini merupakan rezim nasional pertama yang mewajibkan platform tertentu mengambil langkah-langkah makul (reasonable steps) agar anak Australia di bawah 16 tahun tidak memiliki akun. Kewajiban ini dibebankan sepenuhnya kepada platform media sosial, bukan kepada anak atau orang tua.[6] Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia, Indonesia juga ikut memberlakukan kebijakan serupa dengan mengoperasionalkan PP Nomor 17 Tahun 2025 melalui Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026. Berdasarkan ketentuan ini, anak di bawah 16 tahun tidak dapat mempertahankan akun pada layanan

080/02673843.2019.1590851; C. L. Odgers and M. R. Jensen, "Annual Research Review: Adolescent Mental Health in the Digital Age," *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 61, no. 3 (2020): 336–48, https://doi.org/10.1111/jcpp.13190; P. M. Valkenburg, A. Meier, and I. Beyens, "Social Media Use and Its Impact on Adolescent Mental Health: An Umbrella Review of the Evidence," *Current Opinion in Psychology* 44 (2022): 58–68, https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.017; T. Sanders et al., "An Umbrella Review of the Benefits and Risks Associated with Youths' Interactions with Electronic Screens," *Nature Human Behaviour* 8 (2024): 82–99, https://doi.org/10.1038/s41562-023-01712-8

[3]Lauren E. Sherman et al., "The Power of the Like in Adolescence: Effects of Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media," Psychological Science 27, no. 35–1027 :(2016) 7, https://doi.org/0956797616645673/10.1177

[4]K. C. Montgomery and J. Chester, "Data Protection for Youth in the Digital Age: Developing a Rights-Based Global Framework," *European Data Protection Law Review* 1, no. 4 (2015): 277–91, https://doi.org/10.21552/EDPL/2015/4/6; M. Stoilova, S. Livingstone, and R. Nandagiri, *Children's Data and Privacy Online: Growing Up in a Digital Age: Research Findings* (London: London School of Economics and Political Science, 2019), https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/childprivacyonline.

[5]United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, para. 1)*, UN Doc. CRC/C/GC/14 (May 29, 2013); United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*, UN Doc. CRC/C/GC/25 (March 2, 2021).

[6]Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Cth), no. 127 of 2024, sch. 1, item 7, inserting secs. 63C–63F into the Online Safety Act 2021 (Cth), https://www.legislation.gov.au/C2024A00127/asmade; eSafety Commissioner, *Social Media Minimum Age Regulatory Guidance* (September 2025), https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2025-09/eSafety-SMMA-Regulatory-Guidance.pdf.

jejaring dan media sosial berisiko tinggi; delapan layanan ditetapkan pada tahap awal, yaitu Instagram, Facebook, Threads, TikTok, YouTube, Bigo Live, Roblox, dan X.[7]

Meskipun kebijakan kedua negara berangkat dari *common ground* bahwa media sosial membahayakan perkembangan anak, pendekatan dan lanskap hukum keduanya kontras. Dalam pembatasan usia penggunaan media sosial, Australia menggunakan bright-line rule yang berpusat pada larangan akun dan due diligence "reasonable steps". Sedangkan, Indonesia menempatkan usia dalam sistem klasifikasi risiko: anak di bawah 13 tahun dapat memiliki akun pada layanan khusus anak berisiko rendah dengan persetujuan orang tua; usia 13–15 tahun hanya pada layanan berisiko rendah dengan persetujuan orang tua; dan usia 16–17 tahun dapat memiliki akun dengan persetujuan orang tua. Bertumpu pada kondisi ini, penelitian ini bertujuan untuk menjawab (1) bagaimana perbedaan arsitektur regulasi Indonesia dan Australia; (2) sejauh mana setiap model konsisten dengan prinsip kepentingan terbaik anak dan hak-hak terkait; dan (3) elemen apa yang diperlukan agar pembatasan usia efektif, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan? Kebaruannya terletak pada evaluasi dua rezim pasca-implementasi melalui matriks berbasis hak, bukan melalui perbandingan usia formal semata. **Perbandingan ini berkontribusi dalam mengidentifikasi unsur regulasi yang dapat diadaptasi dengan mempertimbangkan kapasitas regulator, karakteristik layanan, dan hak anak untuk negara-negara berkembang, termasuk Asia Tenggara.**

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum doktrinal ini menggunakan metode perbandingan hukum melalui analisis norma, struktur kewajiban, hubungan antarperaturan, dan konsekuensi yuridis dari dua rezim pembatasan usia. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menafsirkan instrumen Indonesia dan Australia; pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan kepentingan terbaik anak, kapasitas yang terus berkembang, proporsionalitas, *risk-based regulation*, dan *safety by design*; sedangkan pendekatan perbandingan fungsional menilai bagaimana kedua yurisdiksi menjawab masalah yang sama, paparan risiko media sosial, melalui instrumen yang berbeda.

Perbandingan dilakukan terhadap variabel ruang lingkup layanan; struktur batas usia; distribusi tanggung jawab; *age assurance* dan privasi; pengawasan serta sanksi; dan perlindungan hak partisipatif anak. Evaluasi normatif dilakukan menggunakan Instrumen Internasional seperti CRC Pasal 16 ,15 ,13 ,12 ,5 ,3, 17, dan 19, General Comment No. 14, serta General Comment No. 25. Artikel ini berfokusokus pada legal design

[7]Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, Pasal 30, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1007/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2Bnomor%2B9%2Btahun%2B2026; Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2026 tentang Layanan Jejaring dan Media Sosial yang Dikategorikan sebagai Profil Risiko Tinggi, https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1008/t/keputusan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2Bnomor%2B140%2Btahun%2B2026.

dan kapasitas regulasi untuk menghasilkan perlindungan yang dapat diuji. Perbedaan hierarki peraturan Indonesia dan Australua diatasi dengan membandingkan kesetaraan fungsi regulatif,: di Indonesia, UU ITE beserta PP Nomor 17 Tahun 2025, Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026, dan keputusan pelaksana dibaca sebagai satu rangkaian norma; di Australia, Online Safety Act 2021 sebagaimana diubah pada 2024 dibaca bersama aturan pelaksana dan pedoman eSafety, dengan pembedaan tegas antara norma mengikat dan pedoman administratif. Karena itu, kesimpulan yang ditarik menyangkut desain kewajiban dan mekanisme penegakan.

3. PEMBAHASAN

3.1. **Kerangka Hak Anak**

3.1.1Kepentingan terbaik anak sebagai hak substantif, prinsip interpretasi, dan prosedur

Lingkungan digital tidak dirancang khusus untuk anak-anak, namun memainkan peran penting dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, dalam merespons dampak masif penggunaa platform, intervensi secara terukur dari pemerintah dibutuhkan. Pasal 3 ayat (1) CRC (Convention on the Right of the Child) mengharuskan 'kepentingan terbaik anak' menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang melibatkan anak.[8] Untuk mengoperasionalkan prinsip tersebut, General Comment No. 14 membedahnya ke dalam tiga dimensi esensial yakni hak substantif agar kepentingan anak dinilai dan diprioritaskan; prinsip interpretasi yang memilih penafsiran paling melayani kepentingan anak; dan aturan prosedural yang mensyaratkan identifikasi dampak, penjelasan alasan, serta transparansi proses.[9] Dalam kebijakan digital yang menjangkau jutaan anak, justifikasi kebijakan atau pertimbangan hukum tidak cukup jika hanya didasarkan pada klaim "demi keselamatan".[10] Sehingga negara juga harus menunjukkan risiko yang dituju, bukti efektivitas instrumen, dampak diferensial, opsi yang paling tidak membatasi, serta menyediakan mekanisme evaluasi.

General Comment No. 25 secara tegas menolak dikotomi antara perlindungan dan partisipasi. Setiap negara wajib menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai dasar dalam setiap kebijakan dalam desain, regulasi, penyediaan, dan penggunaan lingkungan digital, serta menyeimbangkan perlindungan dengan hak untuk mencari informasi, berekspresi, berasosiasi, bermain, belajar, dan berpartisipasi.[11] Karena setaip anak memiliki kapasitas berkembang (evolving capacities) yang berbeda, usia kronologis sekadar berfungsi sebagai patokan administratif, tidak otomatis menjamin bahwa anak tersebut sudah memiliki kompetensi, pemahaman, atau tanggung jawab

[8]United Nations, Convention on the Rights of the Child, art. 3(1).
[9]United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 14*, paras. 6 and 85–99.
10Ibid
[11]United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 25*.

yang cukup untuk melakukan sesuatu. Oleh sebab itu, Livingstone dan Ringmar Sylwander menegaskan tidak adanya "usia yang tepat" yang berlaku seragam bagi seluruh pengalaman digital, sehingga respons kebijakan harus diperhitungkan secara kontekstual berbasis risiko layanan, fitur, konteks, dan kebutuhan anak.[12]

3.1.2 Proporsionalitas dan kewajiban positif negara

Pembatasan akses digital berdampak pada hak anak untuk berekspresi dan memperoleh informasi. Untuk itu, dibutuhkan uji proporsionalitas untuk menjawab apakah tindakan pembatasan akses ini didasarkan pada tujuan yang sah, rasional, dan memenuhi kriteria kebutuhan (*necessity*) karena tidak tersedianya alternatif lain yang sama efektivitasnya namun minim pembatasan, serta menjamin keseimbangan antara manfaat dan kerugian hak.[13] Di sisi lain, negara juga tidak dapat berlindung di balik hak atas kebebasan untuk menghindari kewajiban guna meregulasi platform digital. Negara memiliki kewajiban perlindungan yang memerlukan regulasi arsitektur desain, pemrosesan data, mekanisme iklan, sistem rekomendasi, potensi kontak berisiko, serta penyediaan sarana pengaduan. Dengan demikian, pilihan hukum yang tersedia bukan antara 'larangan menyeluruh' dan 'tanpa regulasi', melainkan pada penentuan kombinasi instrumen kebijakan yang paling tepat.

Berdasarkan analisis data berskala besar yang dilakukan, terdapat korelasi yang relatif kecil antara tingkat konsumsi teknologi digital dengan kesejahteraan anak,[14] sedangkan kajian yang dilakukan berbasis individu atau *person-specific* menunjukkan bahwa dampak teknologi bervariasi, dapat bersifat positif, negatif, atau nol bergantung pada karakteristik kerentanan masing masing remaja.[15] Penggunaan platform yang problematik terbukti lebih konsisten berhubungan dengan masalah kesehatan mental dibanding penggunaan *screen time*.[16] Karena itu, regulasi yang hanya mengandalkan pembatasan usia dan pemblokiran akses berisiko salah sasaran apabila tidak mengubah keterjangkauan fitur (*affordances)* yang menjadi sumber utama timbulnya

3.1.3 *Age assurance* dan hak anak

Penegakan pembatasan usia membutuhkan adanya mekanisme verifikasi usia pengguna yang presisi. Metode *age assurance* yang ada saat ini mencakup verifikasi mandiri, analisis pola perilaku atau data akun, estimasi berbasis pemindaian wajah, pemeriksaan dokumen resmi, token atribut digital, hingga verifikasi pihak ketiga. Setiap metode memiliki konsekuensi

[12]S. Livingstone and K. Ringmar Sylwander, "There Is No Right Age! The Search for Age-Appropriate Ways to Support Children's Digital Lives and Rights," *Journal of Children and Media* 19, no. 1 (2025): 6–12, https://doi.org/10.1080/17482798.2024.2435015.

[13]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 50, 56, and 58–59.

[14]A. Orben and A. K. Przybylski, "The Association between Adolescent Well-Being and Digital Technology Use," *Nature Human Behaviour* 3 (2019): 173–82, https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1.

[15]I. Beyens et al., "The Effect of Social Media on Well-Being Differs from Adolescent to Adolescent," *Scientific Reports* 10 (2020): article 10763, https://doi.org/10.1038/s41598-020-67727-7.

[16]Maartje Boer et al., "Adolescents' Intense and Problematic Social Media Use and Their Well-Being in 29 Countries," Journal of Adolescent Health 66, no. 6, suppl. (2020): S89–S99, https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.02.014.

(*trade-off*) yang bertolak belakang antara akurasi, inklusi, biaya, keamanan, dan privasi. Kesalahan sistem berupa *false positive* (salah mengidentifikasi pengguna dewasa sebagai anak) berpotensi memblokir akses pengguna yang sah secara melawan hukum, sedangkan kesalahan *false negative* (salah mengidentifikasi anak sebagai pengguna dewasa) membiarkan anak tetap terpapar pada risiko arsitektur platform.[17] Selain itu, tingkat akurasi sistem estimasi teknologis tersebut terbukti bervariasi bergantung pada usia dan karakteristik demografis, dengan tingkat marjin kesalahan paling tinggi ditemukan pada kelompok pengguna yang berada di sekitar ambang batas usia 16 tahun.[18]

Penerapan age assurance dapat mengalami pergeseran fungsi menjadi infrastruktur pengawasan identitas yang mengumpulkan data melebihi kebutuhan riil mitigasi risiko.[19] Pelindungan informasi pribadi serta hak publik memperoleh informasi menuntut aturan penghapusan dan proses yang transparan.[20] Oleh sebab itu, prinsip *data minimisation*, *purpose limitation, security, deletion,* pilihan metode alternatif, dan larangan komersialisasi data merupakan syarat penting dalam skema verifikasi. Literatur perlindungan data anak menunjukkan bahwa persetujuan orang tua pun tidak selalu efektif karena kelelahan persetujuan, kesenjangan literasi, dan potensi terhambatnya hak anak untuk berpartisipasi.[21] Dengan demikian, indikator keberhasilan penerapan *age assurance* tidak boleh direduksi secara dangkal hanya dari kuantitas akun yang dinonaktifkan, melainkan wajib dievaluasi melalui tingkat kesalahan sistem (*error rates*), identifikasi kelompok yang terdampak secara tidak proporsional, volume data yang diproses, catatan insiden kebocoran data, serta ketersediaan saluran keberatan yang adil dan efektif (*due process*).

3.2. **Model Regulasi Indonesia**

3.2.1. **Struktur PP TUNAS dan regulasi pelaksana**

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) merupakan regulasi pelaksanaan yang disiapkan sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024(Perubahan Kedua UU ITE).[22] PP TUNAS meletakkan kerangka normatif tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Regulasi ini membebankan kewajiban sistemik kepada Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mencakup transparansi informasi usia minimum, penerapan desain perlindungan,

[17]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), The Legal and Policy Landscape of Age Assurance Online for Child Safety and Well-Being (Paris: OECD Publishing, 2025), chaps. 4–3, https://doi.org/4/10.1787a1878aa-en

[18]eSafety Commissioner, *Social Media Minimum Age Regulatory Guidance*.

[19]OECD, The Legal and Policy Landscape of Age Assurance Online for Child Safety and Well-Being, chaps. 2–3.

[20]Ayu Riska Amalia, Zahratul'ain Taufik, Adhitya Nini Rizki Apriliana, and Hafina Haula Arsy, "Right to be Forgotten: Perspektif Hukum HAM Internasional," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023), https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.180

[21]M. Macenaite and E. Kosta, "Consent for Processing Children's Personal Data in the EU: Following in US Footsteps?," *Information & Communications Technology Law* 26, no. 2 (2017): 146–97, https://doi.org/10.1080/13600834.2017.1321096; I. Milkaite and E. Lievens, "Children's Rights to Privacy and Data Protection around the World: Challenges in the Digital Realm," *European Journal of Law and Technology* 10, no. 1 (2019), https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/674.

[22]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025; Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026.

verifikasi pengguna anak, penilaian risiko berkala, penyesuaian privasi bawaan, penyediaan sarana pelaporan, hingga mekanisme pengawasan.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 memperjelas operasionalisasinya melalui segmentasi rentang usia anak (3–5, 6–9, 10–12, 13–15, dan 16–17 tahun) yang dihubungkan langsung dengan profil risiko produk. Anak di bawah 13 tahun hanya dapat memiliki akun pada layanan berisiko rendah yang dirancang khusus bagi anak dengan persetujuan orang tua; usia 13 sampai sebelum 16 tahun dapat memiliki akun pada layanan berisiko rendah dengan persetujuan orang tua; usia 16 sampai sebelum 18 tahun dapat memiliki akun dengan persetujuan orang tua.[23] Kerangka bertingkat ini krusial karena efektivitas perlindungan tidak lagi mengandalkan tolok ukur tunggal, melainkan pada kalkulasi proporsional antara usia, karakteristik layanan, dan dinamika persetujuan orang tua.[24]

Pada tataran penegakan teknis, Pasal 30 Permenkomdigi mengklasifikasikan layanan jejaring dan media sosial sebagai kategori berisiko tinggi (*high-risk service*), sehingga mewajibkan penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun. Mandat ini dipertegas melalui Keputusan Menteri Nomor 140 Tahun 2026 yang menetapkan delapan platform prioritas tahap awal, seraya mengharuskan revisi panduan komunitas, pelaksanaan penonaktifan bertahap sejak 28 Maret 2026, penyediaan prosedur sanggahan yang adil, serta pelaporan implementasi secara berkala. .[25] Berbeda dari praktik konvensional yang menyerahkan batasan usia pada ketentuan syarat layanan (*terms of service*) privat, model regulasi positif ini memberikan kepastian hukum yang lebih tegas sekaligus menggeser beban tanggung jawab dari ranah domestik keluarga kepada entitas PSE.

3.2.2. **Kekuatan: diferensiasi risiko dan perluasan tanggung jawab platform**

Kekuatan utama regulasi pembatasan usia Indonesia terletak pada penerapannya yang berbasis risiko (*risk-based regulation)*.[26] Pendekatan ini tidak memperlakukan seluruh platform digital secara seragam. Akses anak pada produk berisiko rendah tetap dapat dimungkinkan berdasarkan rentang usia dan persetujuan orang tua, sedangkan terhadap layanan berisiko tinggi diberlakukan pembatasan yang lebih ketat. Secara teoritis, skema bertingkat ini lebih selaras dengan doktrin kapasitas anak yang terus berkembang (*evolving capacities*) dan prinsip proporsionalitas dibandingkan opsi larangan secara universal. Model ini menyediakan ruang untuk menilai fitur secara konkret, seperti potensi interaksi dengan

[23]Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, Pasal 29 ayat (2).

[24]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025; Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026.

[25]Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026, Pasal 30; Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2026.

[26]Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 19–21, 38–39; Livingstone and Sylwander, "There Is No Right Age!".

orang asing, *profiling*, algoritma rekomendasi, transaksi, dan penyebaran konten, alih-alih hanya label "media sosial".

Kerangka regulasi ini juga mengakui bahwa keselamatan anak harus dibangun sejak tahap awal (*safety by design)*. Hal ini sejalan dengan panduan *General Comment* No. 25 dan literatur yang menempatkan *platform governance* sebagai garda utama perlindungan. Risiko yang dihadapi anak bukan semata-mata merupakan hasil dari pemberian akses, tetapi juga konsekuensi dari arsitektur fitur dan model bisnis yang dipilih pengembang. [27]Karena itu,kewajiban penyediaan opsi privasi tinggi secara bawaan, transparansi informasi ramah anak, sarana pelaporan, penilaian risiko, hingga mekanisme verifikasi dapat menjadi fondasi konkret *child-safety by design* apabila diterjemahkan ke dalam standar operasional yang terukur.[28]

3.2.3 Kelemahan: penilaian mandiri, *age assurance*, dan remediasi

Selain kelebihan yang disebutkan sebelumnya, kerangka regulasi pembatasan usia anak dalam mengakses media sosial juga memiliki kelemahan. Fleksibilitas risk-based regulation juga menghasilkan kekurangan. Pertama, mekanisme penilaian mandiri oleh Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memicu benturan kepentingan (*conflict of interest*), mengingat kualifikasi risiko berimplikasi langsung pada proyeksi lalu lintas pengguna dan pendapatan komersial.[2930] Meskipun mekanisme verifikasi oleh regulator sudah ada, efektivitas pengawaasan masih pelu untuk diuji terutama terkait kewajiban publikasi analisis dampak hak anak (*child-rights impact assessment*), audit independen, serta kewenangan regulator untuk menguji validitas asumsi teknis. Penilaian risiko rentan terdegradasi menjadi sekadar formalitas kepatuhan administratif. Oleh karena itu, penyesuaian profil risiko yang diajukan platform harus diimbangi dengan beban pembuktian yang dapat diuji serta mencakup keterlibatan partisipasi anak secara bermakna.

Pada tingkat kelembagaan, Pasal 21–24 Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 telah menyediakan dasar bagi pelaporan hasil penilaian mandiri, verifikasi oleh Direktur Jenderal, pelibatan ahli atau profesional, dan permintaan klarifikasi kepada PSE. Akan tetapi, keberadaan kewenangan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan tersedianya kapasitas untuk menguji informasi teknis yang terutama dikuasai platform. Pengawasan yang efektif mensyaratkan personel dengan keahlian audit sistem rekomendasi dan verifikasi usia, akses terhadap bukti teknis, kriteria pemeriksaan yang terukur, serta mekanisme penilaian yang independen dari kepentingan komersial PSE. Apabila prasyarat ini tidak terpenuhi, verifikasi dapat terbatas pada kelengkapan dokumen, bukan pengujian substantif terhadap profil risiko yang dilaporkan. Ini merupakan identifikasi risiko kelembagaan berdasarkan

[27]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 35–39, 70, 77, and 110.

[28]Montgomery and Chester, "Data Protection for Youth in the Digital Age"; Milkaite and Lievens, "Children's Rights to Privacy and Data Protection around the World."

[29]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, Pasal 5 ayat (4)–(9).

[30]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 37–38.

desain normatif, bukan temuan empiris bahwa Kementerian Komdigi telah gagal menjalankan pengawasan; penilaian atas kecukupan sumber daya dan praktik audit aktual memerlukan penelitian empiris tersendiri.

Kedua, kendati regulasi mewajibkan verifikasi pengguna, kerangka hukum yang ada belum menetapkan standar performa teknis (*performance standards*) yang terperinci mengenai indikator akurasi, mitigasi bias, minimasi data, batas retensi, keandalan keamanan vendor, hingga mekanisme jalur banding. [31]Ketiadaan standar baku ini berisiko mendorong platform memilih metode verifikasi yang paling murah atau justru paling intrusif terhadap privasi pengguna. Ketiga, tindakan penonaktifan akun secara sepihak berpotensi memutus akses anak terhadap rekam jejak digital, jaringan dukungan sosial, serta sumber informasi yang krusial. [32] Keberadaan pedoman sanggahan dalam Keputusan Menteri memang menjadi langkah korektif yang penting, namun efektivitasnya harus ditopang oleh kepastian batas waktu penanganan, transparansi alasan penolakan, mekanisme pemulihan akun, hak portabilitas data, jaminan akses bebas biaya, serta prosedur pendampingan yang ramah anak. Keempat, keterlibatan orang tua tidak selalu dapat diandalkan sebagai garda perlindungan yang ideal, terutama bagi anak dalam pengasuhan alternatif, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, maupun remaja yang membutuhkan akses informasi sensitif secara mandiri.[33]

3.3. **Model Regulasi Australia**

3.3.1. Larangan akun di bawah 16 tahun dan *reasonable steps*

Sebagai komparasi internasional, Australia mengundangkan *Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024* yang menyisipkan Bagian 4A (*Part 4A*) ke dalam *Online Safety Act 2021*. *Age-restricted user* dalam *undang-undang ini mendefinisikan* pengguna yang dibatasi usianya adalah anak yang belum mencapai 16 tahun. Platform digital yang fungsi utamanya memfasilitasi interaksi sosial, menghubungkan antarpengguna, serta memungkinkan unggahan materi diwajibkan mengambil langkah-langkah wajar (*reasonable steps*) guna mencegah anak membuat akun. Pelanggaran atas ketentuan ini diancam denda hingga 30.000 unit penalti (*penalty units*). Formulasi definisi berbasis fungsi ini memberikan keluwesan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sementara aturan legislatif penjelas (*legislative rules*) menetapkan kewenangan untuk memasukkan atau mengecualikan jenis layanan tertentu.[34]

Penerapan standar *reasonable steps* memberi fleksibilitas teknologi dan menghindari ketergantuan hanya terhadap satu metode verifikasi tunggal. Pedoman yang dirilis otoritas *eSafety* mengharuskan penyedia platform menerapkan pendekatan keamanan

[31]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025, Pasal 22 ayat (2)–(3).

[32]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 12–13 and 87–88.

[33]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, UN Doc. CRC/C/GC/25, paras. 78 and 84–88.

[34]Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Cth), sch. 1, item 7 (inserting Online Safety Act 2021 (Cth), secs. 63C–63D).

berlapis, evaluasi risiko secara berkala, komunikasi yang transparan, pengujian efektivitas sistem, serta pemenuhan atas hak-hak anak. Kerangka regulasi ini menegaskan bahwa beban akuntabilitas berada sepenuhnya pada penyedia layanan, sehingga anak maupun orang tua tidak dikenai sanksi hukum. Namun, fleksibilitas tersebut memicu ketidakpastian hukum di awal (e*x ante),* sebab kepatuhan platform baru dapat terukur setelah diterbitkannya pedoman teknis, mekanisme pengawasan, serta putusan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan kritik O'Donnell yang menekankan bahwa cakupan dan proporsionalitas rezim hukum ini harus terus diuji secara kritis, mengingat proses pembentukannya berlangsung cepat dengan dukungan bukti empiris yang masih terbatas terkait efektivitas larangan menyeluruh (*blanket ban*). [35]

3.3.2. Perlindungan privasi sebagai elemen struktural

Australia memberikan perlindungan data yang lebih eksplisit.[36] Penyedia platform pada prinsipnya dilarang memaksakan penggunaan identitas resmi pemerintah atau identitas digital (*Digital ID*), selama terdapat alternatif verifikasi yang wajar.[37] Seluruh data yang dikumpulkan dalam proses *age assurance* dibatasi penggunaannya secara ketat, wajib dimusnahkan segera setelah tujuan verifikasi tercapai, serta kelalaian dalam proses penghapusan data dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran privasi (*interference with privacy*). [38]Selain itu, pemberian persetujuan untuk penggunaan lain harus dilakukan secara sukarela, terinformasi, mutakhir, spesifik, tidak ambigu, dan mudah ditarik kembali sewaktu-waktu. Kerangka normatif ini mengakui adanya paradoks mendasar dimana upaya melindungi anak di ruang digital justru berisiko melahirkan infrastruktur pengawasan (*surveillance*) massal terhadap seluruh pengguna.[39]

Meskipun demikian, keberadaan jaminan perlindungan formal tersebut tidak secara otomatis meniadakan risiko keamanan dari pihak ketiga (*vendor*), potensi bias dari inferensi probabilistik, pergeseran fungsi data (*function creep*), maupun dampak diskriminasi sistemik. Pedoman Australia secara terbuka mengakui adanya penurunan akurasi estimasi pada kelompok pengguna di sekitar ambang batas usia dan tantangan bagi pengguna berkulit lebih gelap serta kelompok usia 16–20 tahun. Sehingga, model *age assurance* yang sah dan proporsional mengharuskan adanya pengujian independen secara berkala, dokumentasi transparan atas tingkat kesalahan (*false rejection* dan *false acceptance*), serta larangan mutlak atas pemanfaatan sinyal data usia untuk keperluan komersialisasi iklan maupun pemprofilan (*profiling*).[40]

[35]Leanne O'Donnell, "Australia's Social Media Minimum Age Laws," *Alternative Law Journal* 50, no. 4 (2025): 305–7, https://doi.org/10.1177/1037969X251394092

[36]Online Safety Act 2021 (Cth), pt. 4A, sec. 63F(3)–(1).

[37]Online Safety Act 2021 (Cth), sec. 63DB(2)–(1) and (4).

[38]Online Safety Act 2021, s 63F(1)–(3).

[39]Online Safety Act 2021 (Cth), secs. 63DB and 63F, as amended by the Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Cth), sch. 1, item 7.

[40]eSafety Commissioner, *Social Media Minimum Age Regulatory Guidance*; Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *The Legal and Policy Landscape of Age Assurance Online for Child Safety and Well-Being* (Paris: OECD Publishing, 2025), https://doi.org/10.1787/4a1878aa-en

3.3.3. Masalah proporsionalitas dan pengalihan risiko

Pendekatan yang dilakukan Australia, dalam penerapannya memiliki hambatan substantif. Kebijkaan larangan akun secara parsial dapat mengurangi mengurangi pemaparan anak terhadap *affordances* tertentu, namun langkah ini tidak serta-merta menghapus keberadaan konten berbahaya dari platform maupun mencegah akses tanpa akun (*unauthenticated access*).[41] Anak berpotensi melakukan migrasi ke jenis layanan yang dikecualikan, meminjam akun orang dewasa, memanfaatkan *Virtual Private Network* (VPN), atau beralih ke platform dengan tingkat pengawasan yang lebih rendah. [42]

Sejalan dengan analisis Fardouly, pendekatan pembatasan tidak mengubah atau memperbaiki arsitektur desain risikogenik yang akan tetap ditemui anak ketika mereka mencapai usia 16 tahun, seraya berisiko mengeliminasi jejaring dukungan sosial yang vital.[43] Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada keandalan operasionalisasi *age assurance* di lapangan, bukan sekadar keberadaan norma larangan di atas kertas.

Penerapan regulasi ini juga berisiko melahirkan dampak merugikan yang tidak proporsional (*disproportionate impact*). Anak disabilitas, anak pedesaan, migran, dan anak yang mengalami isolasi dapat lebih bergantung pada komunitas digital. Penerapan aturan yang bersifat seragam (*blanket rules*) memperlakukan seluruh bentuk penggunaan seolah memiliki tingkat risiko yang identik, seraya mengabaikan doktrin kapasitas anak yang terus berkembang (*evolving capacities*).[44] Oleh karena itu, evaluasi kebijakan harus diperluas mencakup indikator keselamatan migrasi anak ke platform lain, penurunan tingkat perundungan siber (*cyberbullying*), jaminan akses terhadap layanan dukungan, tingkat kesejahteraan psikososial, perlindungan hak privasi, serta mitigasi dampak pada kelompok yang paling rentan.[45]

3.4. **Perbandingan Model Regulasi**

Variabel	Indonesia	Australia
Arsitektur	Berbasis risiko dan rentang usia; larangan akun < 16 pada layanan berisiko tinggi.	*Bright-line prohibition*: akun platform terbatas hanya untuk usia ≥16.
Objek	Produk, layanan, fitur, dan profil risiko; delapan layanan ditetapkan pada tahap awal.	Platform yang memenuhi definisi fungsional atau ditetapkan melalui rules.

[41]Online Safety Act 2021 (Cth), s 63D,

[42]Scott J. Fatt dan Jasmine Fardouly, "Debate: Social media in children and young people – time for a ban? Weighing up the implications and limitations of age-based social media restrictions," Child and Adolescent Mental Health 30, no. :(2025) 4 415–414, https://doi.org/10.1111/camh.70034

[43]J. Fardouly, "Potential Effects of the Social Media Age Ban in Australia for Children Younger than 16 Years," *The Lancet Digital Health* 7, no. 4 (2025): e235–e236, https://doi.org/10.1016/j.landig.2025.01.016

[44]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 19–21

[45]Best, Manktelow, and Taylor, "Online Communication, Social Media and Adolescent Wellbeing"; Shankleman, Hammond, and Jones, "Adolescent Social Media Use and Well-Being."

Variabel	Indonesia	Australia
Tanggung jawab	PSE: penilaian mandiri, verifikasi, desain perlindungan, informasi, pelaporan.	*Provider: reasonable steps; eSafety* mengawasi dan dapat meminta informasi.
Orang tua	Persetujuan berperan dalam akun berisiko rendah dan usia 16–17.	Tidak ada *parental override* untuk akun pada *platform age-restricted.*
Privasi *age assurance*	Kewajiban umum perlindungan data; standar teknis dan retensi perlu diperinci.	*Purpose limitation, destruction, consent standard,* dan alternatif terhadap government ID.
Remedi	Pedoman sanggahan diwajibkan dalam keputusan implementasi; detail prosedural terbatas.	Pedoman dan pengawasan tersedia; hak banding pengguna tetap bergantung proses platform.
Kekuatan	Diferensiasi risiko, kapasitas berkembang, dan safety by design.	Sederhana, tanggung jawab platform jelas, sanksi tinggi, perlindungan privasi eksplisit.
Risiko	Regulatory gaming melalui self-assessment; standar assurance dan audit belum matang.	Over-inclusiveness, pengalihan ke layanan lain, hilangnya akses bermanfaat, dan circumvention.

Sumber: disusun penulis berdasarkan PP 17/2025, Permenkomdigi 9/2026, Kepmenkomdigi 140/2026, *Online Safety Amendment Act* 2024, dan e*Safety Regulatory Guidance* 2025.[46]

Perbandingan yang dilakukan terhadap kebijakan pembatasan usia platform media sosial terhadap anak di keuda negara menunjukkan bahwa kompromi antara pendekatan *risk-based regulation* dan *bright-line rules* senantiasa melibatkan konsekuensi (*trade-offs*) yang saling bertolak belakang. [47]

Model *bright-line rule* Australia unggul dalam keterbacaan kewajiban dan kekuatan penegakan, namun tergolong kaku karena mengabaikan konteks spesifik penggunaan. Sebaliknya, model berbasis risiko yang diterapkan Indonesia menawarkan nuansa normatif yang lebih fleksibel dan terukur, tetapi menuntut kapasitas kelembagaan regulator yang jauh lebih besar untuk memverifikasi klaster risiko, mengaudit algoritma, serta mengawasi vendor *age assurance*. Ketiadaan kapasitas pengawasan yang memadai berisiko mengubah fleksibilitas regulasi tersebut menjadi celah hukum (*loophole*) yang justru mengeksploitasi hak-hak anak.

Ditinjau dari perspektif kepentingan terbaik bagi anak, model regulasi yang paling dapat dipertahankan secara hukum (*defensible*) bukanlah dengan mereplikasi salah satu sistem secara utuh. Indonesia dapat mengadopsi kerangka perlindungan privasi spesifik dan penguatan kewenangan pengawasan otoritas dari Australia; sebaliknya, Australia dapat mengadopsi skema kewenangan desain (*safety by design*) dan diferensiasi risiko bertingkat yang dikembangkan Indonesia. Pada akhirnya, kedua

[46]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025; Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2026; Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2026; Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Cth); eSafety Commissioner, *Social Media Minimum Age Regulatory Guidance*.

[47]Online Safety Act 2021 (Australia), ss 63C–63D, dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (Indonesia), Pasal 5 dan 21–20.

negara sama-sama membutuhkan kewajiban publikasi analisis dampak hak anak (*child-rights impact assessment*), jaminan partisipasi anak secara bermakna (*meaningful child participation*), serta penerapan klausul peninjauan berkala (*sunset or review clause*) yang berpatokan pada indikator keberhasilan terukur yang ditetapkan sebelum regulasi diimplementasikan.

3.5. Implikasi terhadap Hak Anak

3.5.1. Hak atas perlindungan dan perkembangan

Kedua rezim pada dasarnya berangkat untuk mengejar tujuan legitim yang sejajar: meminimalisasi pemaparan anak terhadap konten berbahaya, risiko eksploitasi, perundungan siber (*cyberbullying*), serta arsitektur desain yang merugikan perkembangan psikososial. Berbagai literatur ilmiah menegaskan hubungan antara penggunaan platform yang intensif dengan depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan distress, khususnya ketika penggunaan bersifat problematik atau disertai degan insiden *cyberbullying*.[48] Kendati demikian, adanya heterogenitas temuan empiris mengharuskan pembentuk kebijakan untuk bersikap cermat dan tidak terburu-buru mengklaim bahwa akses digital itu sendiri merupakan variabel penyebab tunggal (*sole cause*). Oleh karena itu, kerangka perlindungan yang efektif wajib mengintervensi titik-titik jalur risiko (*risk pathways*) yang konkret, mencakup algoritma rekomendasi konten, mekanisme kontak antarpenguna, tekanan sosial terselubung, praktik komersialisasi data, hingga gangguan pola tidur.

3.5.2. Kebebasan berekspresi, informasi, asosiasi, dan partisipasi

Akun media sosial telah bertransformasi menjadi infrastruktur bagi pelaksanaan hak berekspresi dan berasosiasi. Sehingga, pemblokiran atau penonaktifan akun dapat membatasi kemampuan anak untuk membangun audiens, bergabung dengan komunitas, dan mempertahankan jaringan. Meskipun pembatasan dilakukan dapat dibenarkan secara hukum demi kepentingan publik tetapi harus memenuhi prinsip *necessity* dan proporsionalitas. Keberadaan pengecualian bagi layanan pendidikan atau kesehatan tidak secara otomatis dapat menggantikan peran komunitas horizontal yang dibangun secara mandiri oleh anak. Oleh sebab itu, penilaian kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) mengharuskan evaluasi hak secara holistik, alih-alih menjadikan narasi keselamatan (*protection*) sebagai kartu truf yang mengesampingkan hak-hak sipil anak lainnya.[49]

[48]Y. Kelly et al., "Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings from the UK Millennium Cohort Study," *EClinicalMedicine* 6 (2018): 59–68, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.12.005; Keles, McCrae, and Grealish, "A Systematic Review"; K. E. Riehm et al., "Associations between Time Spent Using Social Media and Internalizing and Externalizing Problems among US Youth," *JAMA Psychiatry* 76, no. 12 (2019): 1266–73, https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2325; R. Alonzo et al., "Interplay between Social Media Use, Sleep Quality, and Mental Health in Youth: A Systematic Review," *Sleep Medicine Reviews* 56 (2021): article 101414, https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101414.

[49]United Nations Committee on the Rights of the Child, *General Comment No. 25*; Livingstone and Ringmar Sylwander, "There Is No Right Age!"

Selanjutnya, jaminan partisipasi anak juga bermakna prosedural. nak wajib dilibatkan secara substantif dalam proses identifikasi klasifikasi platform, perancangan metode *age assurance*, penyusunan tata cara pemberitahuan penonaktifan, formulasi mekanisme keberatan, hingga tahap evaluasi dampak kebijakan. Bentuk konsultasi tidak dapat dianggap memadai apabila pandangan dan masukan anak tidak ditransparansikan pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan akhir. Keterlibatan ini pun harus merepresentasikan keanekaragaman latar belakang anak, mencakup anak penyandang disabilitas, masyarakat adat, anak di wilayah pedesaan, kelompok minoritas, hingga anak dalam pengasuhan alternatif. Hal ini sejalan dengan penekanan O'Donnell mengenai urgensi riset empiris dan konsultasi berkelanjutan bersama anak pasca-implementasi regulasi.[50]

3.5.3 Privasi dan non-diskriminasi

Mekanisme *age assurance* pada dasarnya mengoperasikan pemrosesan data pribadi terhadap seluruh populasi pengguna hanya untuk mengidentifikasi segmen kecil kelompok yang dibatasi. Kondisi ini menuntut kepatuhan ketat terhadap prinsip kebutuhan (*necessity*) yang mensyaratkan minimisasi data secara ketat, serta prinsip nondiskriminasi yang mewajibkan kesetaraan tingkat kesalahan sistem (*error rates*) lintas kelompok pengguna.[51] Anak yang tidak memiliki dokumen identitas resmi, akses terhadap perangkat pribadi, atau dukungan pengasuhan orang tua berisiko mengalami eksklusi digital yang lebih berat. Oleh sebab itu, Indonesia perlu menetapkan kerangka teknis yang mencakup penyediaan pilihan metode verifikasi alternatif, larangan retensi dokumen, pemisahan mutlak data usia dari profil periklanan, kewajiban penghapusan data secara otomatis, pengujian bias demografis, jaminan keamanan vendor pihak ketiga, serta audit independen berkala. Meskipun Australia telah mengatur sebagian jaminan perlindungan tersebut, efektivitas implementasinya di lapangan tetap harus diuji secara terukur dan empiris.

3.5.4. Pemulihan dan akuntabilitas

Kesalahan klasifikasi (*false classification*) dapat merampas hak anak atas jejaring hubungan sosial dan rekam jejak karya digital yang telah dibangun.[52] Oleh karena itu, jaminan proses penegakan yang adil (*due process*) harus mencakup penyampaian pemberitahuan secara spesifik, penyediaan jalur keberatan yang mudah diakses tanpa pemungutan biaya, mekanisme peninjauan oleh tenaga manusia (*human review*), kepastian tenggat waktu pengambilan keputusan, jaminan pemeliharaan serta portabilitas data (*data preservation and portability*), hingga prosedur pemulihan akun (*account restoration*).[53] Selain itu, anak membutuhkan akses terhadap saluran pengaduan independen apabila mekanisme internal yang disediakan platform mengalami

[50] O'Donnell, "Australia's Social Media Minimum Age Laws," 307.
[51] eSafety Commissioner, "New regulatory guidance released to support social media industry ahead of minimum age law,"
[52] eSafety Commissioner, Social Media Minimum Age Regulatory Guidance, hlm. 33–35
[53] eSafety Commissioner, Social Media Minimum Age Regulatory Guidance, hlm. 27 dan 33–35

kegagalan fungsi. Pada tataran akuntabilitas publik, kewajiban penyusunan laporan transparansi (*transparency report*) seharusnya memuat parameter komprehensif, mencakup jumlah pemeriksaan, metode teknis yang digunakan, kuantitas akun yang dinonaktifkan, frekuensi pengajuan keberatan, tingkat keberhasilan pemulihan akun, rata-rata waktu penyelesaian, distribusi data demografis, catatan insiden keamanan data, hingga rincian tindakan penegakan oleh regulator.[54] Tanpa pengawasan berbasis indikator yang terukur tersebut, esensi akuntabilitas publik berisiko terdegradasi menjadi sekadar kalkulasi kuantitatif atas penutupan akun.

3.5.5. Model Regulasi yang Direkomendasikan

Sebagai sintesis akhir, artikel ini mengusulkan model tata kelola hak anak bertingkat (*layered child-rights governance*). Pertama, penetapan batas usia dipertahankan semata-mata sebagai jaring pengaman terakhir (*backstop*) bagi jenis layanan yang tergolong berisiko tinggi serta tidak dapat dimitigasi secara memadai, alih-alih difungsikan sebagai substitusi atas kewajiban desain teknis. Kedua, penentuan kategori risiko harus dijalankan melalui metodologi publik yang terukur guna mengevaluasi arsitektur sistem rekomendasi, mekanisme interaksi kontak, dinamika konten, fitur transaksi, pemprofilan data, periklanan, hingga pola desain kompulsif (*compulsive design*). Ketiga, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan menyusun analisis dampak hak anak (*child-rights impact assessment*) sebelum meluncurkan produk atau melakukan perubahan material, di mana dokumen tersebut wajib diverifikasi oleh auditor independen serta dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif.

Keempat, operasionalisasi *age assurance* wajib menundukkan diri pada prinsip minimisasi data (*data minimisation*), proporsionalitas, keamanan, keadilan, aksesibilitas, serta keterujian (*contestability*). Regulator perlu menetapkan standar performa teknis (*performance standards*) yang fleksibel—mencakup ambang batas *false acceptance* dan *false rejection*, pengujian bias demografis, variasi opsi metode verifikasi, larangan penggunaan ulang data (*data reuse*), masa retensi minimum, hingga sertifikasi vendor pihak ketiga—alih-alih mewajibkan satu spesifikasi teknologi tertentu. Kelima, rekayasa *safety by design* harus mencakup penentuan opsi akun privat secara bawaan (*by default*), pembatasan kontak langsung antara pengguna dewasa dan anak, penonaktifan fitur pemprofilan serta iklan berbasis perilaku, kontrol atas algoritma rekomendasi, penambahan friksi pada fitur berpotensi viral, jeda notifikasi berkala, hingga penyediaan sarana pelaporan yang ramah anak.

Keenam, persetujuan orang tua (*parental consent*) tidak boleh dijadikan satu-satunya tumpuan perlindungan, mengingat tingkat kapasitas pengasuhan yang tidak merata serta potensi benturan kepentingan antara orang tua dan anak. Dengan demikian, otorisasi orang tua wajib ditopang oleh penilaian risiko yang objektif, program

[54]United Nations Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 25, paras. 44–46.

penguatan literasi digital, serta jaminan akses rahasia anak ke saluran bantuan mandiri. Ketujuh, pelaksanaan evaluasi independen harus dijalankan secara berkala dengan merujuk pada data dasar (*baseline*) pra-implementasi serta indikator capaian (*outcome indicators*) yang konkret—mencakup tingkat pemaparan risiko, prevalensi perundungan siber (*cyberbullying*), kualitas tidur, kesejahteraan psikososial, akses terhadap layanan dukungan, pola migrasi platform, tingkat ketimpangan, akurasi *age assurance*, serta catatan insiden privasi. Apabila kebijakan larangan terbukti tidak efektif atau justru melahirkan dampak kerugian yang lebih besar, ruang lingkup normatifnya wajib ditinjau dan disesuaikan kembali

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Indonesia dan Australia sama-sama menerapkan ambang batas usia 16 tahun untuk kebijakan pembatasan usia anak dalam penggunaan platform digital, tetapi tidak mengadopsi model yang sama. Australia menerapkan larangan akun yang seragam dengan standar *reasonable steps*, sanksi perdata, kewenangan informasi, dan perlindungan data khusus. Indonesia menempatkan pembatasan dalam tata kelola berbasis risiko yang membedakan rentang usia, profil layanan, persetujuan orang tua, penilaian risiko, dan desain perlindungan. Kesamaan angka karena itu tidak boleh dipahami sebagai kesamaan rasionalitas atau konsekuensi hukum. Dalam perspektif hak anak, keunggulan Australia adalah kepastian kewajiban dan privasi yang lebih eksplisit; kelemahannya adalah over-inclusiveness dan hubungan yang belum terbukti antara larangan akun dengan perbaikan kesejahteraan. Keunggulan Indonesia adalah diferensiasi risiko dan potensi safety by design; kelemahannya adalah ketergantungan pada penilaian mandiri, standar age assurance yang belum cukup preskriptif, dan pengawasan independen yang perlu diperkuat. Tidak satu pun model memadai apabila keberhasilan hanya diukur dari jumlah akun yang ditutup. Prinsip kepentingan terbaik anak menunjukkan bahwa niat protektif saja tidak cukup. Ia memerlukan bukti, keseimbangan seluruh hak, partisipasi anak, alasan yang transparan, alternatif yang kurang membatasi, dan evaluasi berkelanjutan. Pembatasan usia karena itu harus diposisikan sebagai satu lapisan dalam ekosistem regulasi yang memaksa platform mengurangi risiko pada sumbernya. Kombinasi age assurance yang menjaga privasi, child-rights impact assessment, safety by design, pengawasan independen, dan pemulihan yang efektif menawarkan dasar yang lebih kuat daripada larangan akses yang berdiri sendiri.

4.2. **Saran**

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia patut memperkuat penerapan PP Nomor 17 Tahun 2025 melalui penyusunan metodologi klasifikasi risiko

yang transparan serta terukur. Petugas verifikasi wajib meneliti potensi bahaya pada tiap fitur saat memeriksa penilaian mandiri dari Penyelenggara Sistem Elektronik. Area pemeriksaan mencakup algoritma rekomendasi, fitur interaksi antarpengguna, mekanisme pemrofilan data, hingga elemen desain yang memicu kecanduan. Pemerintah perlu mengarahkan fokus pengawasan pada efektivitas platform dalam meredam ancaman tersebut, bukannya sekadar menghitung jumlah akun anak yang diblokir. Para pemangku kepentingan wajib memperjelas standar teknis verifikasi usia dengan mengedepankan prinsip minimisasi data, penyediaan opsi metode yang inklusif, pengujian tingkat akurasi serta bias, dan pengawasan ketat terhadap vendor verifikasi pihak ketiga. Pemerintah juga harus menerjemahkan aturan penghapusan data serta mekanisme keberatan ke dalam petunjuk operasional yang rinci. Petunjuk tersebut memuat tenggat penyelesaian, tata cara pemberitahuan, prosedur koreksi atas kesalahan keputusan, dan jaminan akses anak terhadap data pribadinya. Di samping itu, pengembang aplikasi wajib menerapkan perlindungan sejak awal perancangan produk sekaligus menyediakan saluran aduan yang ramah anak. Evaluasi dampak pembatasan usia ini perlu berjalan secara berkala dengan melibatkan perwakilan anak dari pelbagai latar belakang. Proses evaluasi bertujuan mengukur tingkat pemaparan bahaya, tingkat kesejahteraan anak, keterjangkauan informasi dan layanan bantuan, tingkat migrasi ke platform lain, angka kesalahan sistem verifikasi, serta potensi kebocoran data. Apabila data membuktikan bahwa kerugian terhadap hak anak justru melampaui manfaat perlindungannya, pemerintah dapat memanfaatkan hasil evaluasi ini untuk menyesuaikan cakupan serta pelaksanaan kebijakan.

Daftar Pustaka

Abi-Jaoude, E., K. T. Naylor, and A. Pignatiello. "Smartphones, Social Media Use and Youth Mental Health." *Canadian Medical Association Journal* 192, no. 6 (2020): E136–E141. https://doi.org/10.1503/cmaj.190434

Alonzo, R., J. Hussain, S. Stranges, and K. K. Anderson. "Interplay between Social Media Use, Sleep Quality, and Mental Health in Youth: A Systematic Review." *Sleep Medicine Reviews* 56 (2021): article 101414. https://doi.org/10.1016/j.smrv.2020.101414

Appel, M., C. Marker, and T. Gnambs. "Are Social Media Ruining Our Lives? A Review of Meta-Analytic Evidence." *Review of General Psychology* 24, no. 1 (2020): 60–74. https://doi.org/10.1177/1089268019880891

Beyens, I., J. L. Pouwels, I. I. van Driel, L. Keijsers, and P. M. Valkenburg. "The Effect of Social Media on Well-Being Differs from Adolescent to Adolescent." *Scientific Reports* 10 (2020): article 10763. https://doi.org/10.1038/s41598-020-67727-7

Best, P., R. Manktelow, and B. Taylor. "Online Communication, Social Media and Adolescent Wellbeing: A Systematic Narrative Review." *Children and Youth Services Review* 41 (2014): 27–36. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2014.03.001

Boer, M., G. W. J. M. Stevens, C. Finkenauer, M. E. de Looze, and R. J. J. M. van den Eijnden. "Social Media Use Intensity, Social Media Use Problems, and Mental Health among Adolescents in 29 Countries." *JAMA Pediatrics* 174, no. 6 (2020): 581–90 https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.02.014

Coyne, S. M., A. A. Rogers, J. D. Zurcher, L. Stockdale, and M. Booth. "Does Time Spent Using Social Media Impact Mental Health? An Eight Year Longitudinal Study." *Computers in Human Behavior* 104 (2020): article 106160. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.106160

Fardouly, J. "Potential Effects of the Social Media Age Ban in Australia for Children Younger than 16 Years." *The Lancet Digital Health* 7, no. 4 (2025): e235–e236. https://doi.org/10.1016/j.landig.2025.01.016

Kelly, Y., A. Zilanawala, C. Booker, and A. Sacker. "Social Media Use and Adolescent Mental Health: Findings from the UK Millennium Cohort Study." *EClinicalMedicine* 6 (2018): 59–68. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2018.12.005

Keles, B., N. McCrae, and A. Grealish. "A Systematic Review: The Influence of Social Media on Depression, Anxiety and Psychological Distress in Adolescents." *International Journal of Adolescence and Youth* 25, no. 1 (2020): 79–93. https://doi.org/10.1080/02673843.2019.1590851

Livingstone, S., and K. Ringmar Sylwander. "There Is No Right Age! The Search for Age-Appropriate Ways to Support Children's Digital Lives and Rights." *Journal of Children and Media* 19, no. 1 (2025): 6–12. https://doi.org/10.1080/17482798.2024.2435015

Macenaite, M., and E. Kosta. "Consent for Processing Children's Personal Data in the EU: Following in US Footsteps?" *Information & Communications Technology Law* 26, no. 2 (2017): 146–97. https://doi.org/10.1080/13600834.2017.1321096

Meier, A., and L. Reinecke. "Computer-Mediated Communication, Social Media, and Mental Health: A Conceptual and Empirical Meta-Review." *Communication Research*48,no.8(2021):1182–1209.https://doi.org/10.1177/0093650220958224

Milkaite, I., and E. Lievens. "Children's Rights to Privacy and Data Protection around the World: Challenges in the Digital Realm." *European Journal of Law and Technology* 10, no. 1 (2019). https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/674

Montgomery, K. C., and J. Chester. "Data Protection for Youth in the Digital Age: Developing a Rights-Based Global Framework." *European Data Protection Law Review* 1, no. 4 (2015): 277–91. https://doi.org/10.21552/EDPL/2015/4/6

Nesi, J. "The Impact of Social Media on Youth Mental Health: Challenges and Opportunities." *North Carolina Medical Journal* 81, no. 2 (2020): 116–21. https://doi.org/10.18043/ncm.81.2.116.

O'Donnell, Leanne. "Australia's Social Media Minimum Age Laws." *Alternative Law Journal* 50, no. 4 (2025): 305–7. https://doi.org/10.1177/1037969X251394092

Odgers, C. L., and M. R. Jensen. "Annual Research Review: Adolescent Mental Health in the Digital Age." *Journal of Child Psychology and Psychiatry* 61, no. 3 (2020): 336–48. https://doi.org/10.1111/jcpp.13190.

Odgers, C. L., S. M. Schueller, and M. Ito. "Screen Time, Social Media Use, and Adolescent Development." *Annual Review of Developmental Psychology* 2 (2020): 485–502. https://doi.org/10.1146/annurev-devpsych-121318-084815

Orben, A., and A. K. Przybylski. "The Association between Adolescent Well-Being and Digital Technology Use." *Nature Human Behaviour* 3 (2019): 173–82. https://doi.org/10.1038/s41562-018-0506-1.

Richards, D., P. H. Y. Caldwell, and H. Go. "Impact of Social Media on the Health of Children and Young People." *Journal of Paediatrics and Child Health* 51, no. 12 (2015): 1152–57. https://doi.org/10.1111/jpc.13023

Riehm, K. E., K. A. Feder, K. N. Tormohlen, et al. "Associations between Time Spent Using Social Media and Internalizing and Externalizing Problems among US Youth." *JAMA Psychiatry* 76, no. 12 (2019): 1266–73. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2019.2325

Sanders, T., M. Noetel, P. Parker, et al. "An Umbrella Review of the Benefits and Risks Associated with Youths' Interactions with Electronic Screens." *Nature Human Behaviour* 8 (2024): 82–99. https://doi.org/10.1038/s41562-023-01712-8

Shankleman, M., L. Hammond, and F. W. Jones. "Adolescent Social Media Use and Well-Being: A Systematic Review and Thematic Meta-Synthesis." *Adolescent Research Review* 6 (2021): 471–92. https://doi.org/10.1007/s40894-021-00154-5

Stoilova, M., S. Livingstone, and R. Nandagiri. *Children's Data and Privacy Online: Growing Up in a Digital Age: Research Findings*. London: London School of Economics and Political Science, 2019. https://www.lse.ac.uk/media-and-communications/research/research-projects/childprivacyonline.

Valkenburg, P. M., A. Meier, and I. Beyens. "Social Media Use and Its Impact on Adolescent Mental Health: An Umbrella Review of the Evidence." *Current Opinion in Psychology* 44 (2022): 58–68. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2021.08.017

Viner, R. M., A. Gireesh, N. Stiglic, et al. "Roles of Cyberbullying, Sleep, and Physical Activity in Mediating the Effects of Social Media Use on Mental Health." *The Lancet Child & Adolescent Health* 3, no. 10 (2019): 685–96. https://doi.org/10.1016/S2352-4642(19)30186-5.

Australia. Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Act 2024 (Cth), no. 127 of 2024. https://www.legislation.gov.au/C2024A00127/asmade.

eSafety Commissioner. *Social Media Minimum Age Regulatory Guidance*. September 2025. https://www.esafety.gov.au/sites/default/files/2025-09/eSafety-SMMA-Regulatory-Guidance.pdf.

eSafety Commissioner. *Statement of Commitment to Children's Rights in the Implementation of the Social Media Minimum Age Obligations*. Australian Government, 2025.

Indonesia. Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 140 Tahun 2026 tentang Layanan Jejaring dan Media Sosial yang Dikategorikan sebagai Profil Risiko Tinggi. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1008/t/keputusan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2Bnomor%2B140%2Bt

ahun%2B2026

Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/1007/t/peraturan%2Bmenteri%2Bkomunikasi%2Bdan%2Bdigital%2Bnomor%2B9%2Btahun%2B2026

Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak. https://peraturan.bpk.go.id/Details/316698/pp-no-17-tahun-2025.

OECD. *Age Assurance Practices of 50 Online Services Used by Children*. Paris: OECD Publishing, 2025.

OECD. *The Legal and Policy Landscape of Age Assurance Online for Child Safety and Well-Being*. Paris: OECD Publishing, 2025. https://doi.org/10.1787/4a1878aa-en.

United Nations. *Convention on the Rights of the Child*. November 20, 1989. 1577 UNTS 3.

United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 14 (2013) on the Right of the Child to Have His or Her Best Interests Taken as a Primary Consideration (Art. 3, para. 1)*. UN Doc. CRC/C/GC/14. May 29, 2013.

United Nations Committee on the Rights of the Child. *General Comment No. 25 (2021) on Children's Rights in Relation to the Digital Environment*. UN Doc. CRC/C/GC/25. March 2, 2021.